

Peran Pemerintah dalam Pengawasan Harga Pangan Perspektif Ekonomi Islam

Aniq Fadillah ^{1*}, Siti Anisah Martia Putri ², Hanna Izmi Himayatillah ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. 45132

Korespondensi penulis: fadhillaniq09@gmail.com

Abstract. This paper explores the critical role of government in maintaining fair and stable food prices, particularly from the perspective of Islamic economics. Fluctuations in food prices can significantly affect both low-income communities and farmers. Therefore, the government is expected to act proactively by implementing policies such as subsidies, setting fair price benchmarks, and monitoring distribution to prevent harmful practices like hoarding. In Islamic economics, justice is a core principle emphasizing honest and transparent transactions while strictly prohibiting exploitative practices such as usury and speculation. This study discusses how Islamic principles, including zakat and equitable distribution, can be integrated into food policies to build a more just and sustainable system. The findings suggest that governments should strengthen market oversight, improve public education, and develop community-based social programs to ensure fair access to food for all segments of society.

Keywords: Food Prices, Government Role, Justice, Islamic Economics, Distribution Policy

Abstrak. Penelitian ini mengulas bagaimana pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan harga pangan, terutama jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam. Ketika harga pangan tidak menentu, dampaknya bisa sangat berat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah maupun para petani. Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi pengamat, tetapi aktif mengeluarkan kebijakan seperti pemberian subsidi, penetapan harga yang wajar, dan pengawasan distribusi agar praktik curang seperti penimbunan bisa dicegah. Dalam ekonomi Islam, keadilan menjadi prinsip utama dengan menolak praktik yang merugikan seperti riba dan spekulasi, serta mendorong transaksi yang jujur dan transparan. Artikel ini membahas bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti zakat dan distribusi merata bisa diterapkan dalam kebijakan pangan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, penulis menyarankan agar pemerintah memperkuat pengawasan, meningkatkan edukasi masyarakat, serta mengembangkan program sosial berbasis komunitas untuk memastikan akses pangan yang layak bagi semua lapisan masyarakat.

Kata kunci: Harga Pangan, Peran Pemerintah, Keadilan, Ekonomi Islam, Kebijakan Distribusi

1. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia. Lebih dari sekedar urusan perut, persoalan pangan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup individu dan stabilitas sosial ekonomi suatu negara (Ketaren & Rangkuty, 2021). Dalam konteks pembangunan ekonomi, kestabilan harga pangan menjadi indikator penting yang menunjukkan seberapa baik distribusi hasil pertanian berjalan serta beberapa efektif kebijakan ekonomi pemerintah diterapkan. Saat harga pangan meroket kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, biasanya menjadi pihak yang paling terdampak daya beli mereka menurun, dan kebutuhan pokok sulit terpenuhi (A. I. Anwar dkk., 2023). Namun, jika harga justru terlalu rendah, para petani dan produsen bisa merugi. Ini akan melemahkan sektor pertanian dan bisa mengancam ketahanan pangan secara naional. Karena itu, keadilan harga pangan bukanlah isu terpisah, melainkan bagian penting dari

pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Arfah & Arif, t.t.). Faktor-faktor yang menyebabkan harga pangan berfluktuasi datang dari dalam maupun luar negeri (Sondakh dkk., 2016). Di sinilah peran negara menjadi sangat vital. Pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton. Negara harus hadir sebagai pengatur dan pelindung masyarakat. Kebijakan-kebijakan strategis seperti subsidi untuk petani, penetapan harga acuan, intervensi pasar ketika harga naik tak terkendali, hingga pengawasan distribusi pangan ke wilayah pelosok, menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan harga. Tanpa campur tangan pemerintah, pasar bebas cenderung melahirkan ketimpangan terutama saat terjadi penimbunan atau spekulasi oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi (Urif dkk., 2019). Dari sudut pandangan ekonomi islam, isu harga pangan bukan hanya tentang untung dan rugi (Wajdi & Lubis, 2020). Islam menekankan pentingnya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, kecurangan, penimbunan, serta ajakan untuk bertransaksi secara jujur dan seimbang, mencerminkan komitmen islam terhadap perlindungan semua pihak, terutama yang rentan (Bustamy, Mohammad Reevany, 2021). Dalam pandangan islam, ketimpangan harga bukan hanya soal angka pasar, melainkan juga menyentuh nilai etika, keadilan sosial, dan keperluan hak asasi manusia (Permana & Nisa, 2024). Oleh karena itu, peran aktif negara dalam menjaga keadilan harga pangan sebenarnya sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Melihat isu ini melalui lensa islam memberikan pemahaman yang lebih dalam, sekaligus membuka jalan untuk solusi yang lebih berpihak pada kemanusiaan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketidakstabilan pasar internasional, dan ketimpangan distribusi, sinergi antara kebijakan negara dan nilai-nilai islam bisa menjadi fondasi kuat bagi terciptanya sistem pangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif (Setiadi, 2025). Untuk itu, penting bagi para akademis, pembuatan kebijakan, dan masyarakat luas untuk memahami serta mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dalam pengelolaan harga pangan baik dari sisi realitas kebijakan maupun dari sisi ajaran islam yang penuh kearifan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam ekonomi Islam, keadilan (al-‘adl) merupakan nilai dasar yang menjadi pondasi seluruh kegiatan ekonomi, termasuk dalam penentuan harga pangan. Islam menolak segala bentuk praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, penimbunan (ihtikar), pekulasi, dan ketidakjelasan (gharar) karena hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan merugikan kelompok masyarakat yang lemah. Konsep harga adil dalam islam adalah

harga yang tidak menindas produsen maupun konsumen, yaitu mencerminkan nilai wajar sesuai mekanisme pasar yang sehat dan transparan. Dalam hal ini, peran negara menjadi sangat penting. Teori-teori klasik dari tokoh seperti Ibnu Taimiyah menunjukkan negara wajib hadir dalam menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya melalui intervensi harga atau tas'ir jika terjadi ketidakadilan. Pemerintah dapat menetapkan harga minimum dan maksimum, memberikan subsidi, serta melakukan pengawasan terhadap distribusi agar tidak terjadi penimbunan atau monopoli. Selain itu, sistem distribusi yang adil juga menjadi bagian dari kajian teoritis, di mana ajaran Islam mendorong agar kekayaan, termasuk pangan, tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hasyr:7.oleh karena itu, instrument ekonomi Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah dianggap sebagai bagian dari sistem pendukung distribusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, secara teoritis artikel ini menunjukkan bahwa sinergi antara prinsip ekonomi Islam dan kebijakan negara sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka guna memahami dan mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam menjaga keadilan harga pangan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Proses ini mencakup pencarian, penelaahan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, dokumen kebijakan, serta publikasi akademik lainnya. Untuk menelusuri literatur yang kredibel dan aktual, peneliti menggunakan berbagai platform basis data ilmiah daring seperti Google Scholar, ScienceDirect, DOAJ, dan ProQuest, dengan fokus pencarian pada kata kunci seperti "harga pangan", "ekonomi Islam", "peran negara", dan "keadilan distribusi". Literatur yang diterbitkan dalam rentang tahun 2015-2025 menjadi prioritas utama, demi memastikan informasi yang digunakan bersifat kontekstual dan sesuai perkembangan terbaru. Khususnya, sumber-sumber yang membahas langsung kaitan antara prinsip keadilan dalam Islam dan kebijakan pengendalian harga pangan menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti serta memahami hubungan antar konsep yang muncul dalam literatur. Analisis dilakukan melalui penafsiran isi dan perbandingan tematik antar sumber, untuk kemudian disusun dalam bentuk sintesis yang utuh dan logis. Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menggabungkan nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam, seperti prinsip keadilan ('adl),

keseimbangan (tawazun), serta amanah sosial dengan teori kebijakan publik yang berkaitan dengan pengendalian harga pangan. Dengan menyandingkan kerangka normatif dan empiris, peneliti berupaya menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan negara dan nilai-nilai syariah untuk menciptakan sistem pangan yang adil, stabil, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat secara luas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka: Teori Ekonomi Pangan, Keadilan Harga Pangan, Pandangan Ekonomi Islam

Dalam dunia ekonomi, harga pangan merupakan nilai tukar atas produk makanan yang ditetapkan dalam bentuk uang (Keumala & Zainuddin, 2018). Harga ini terbentuk dari pertemuan antara tingkat pemintaan (berapa banyak masyarakat ingin membeli) dan penawaran (seberapa banyak produk tersedia di pasar). Harga pangan menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan semua pihak yang terlibat, mulai dari petani, pedagang, konsumen, hingga pemerintah (Hendratri dkk., 2023). Saat harga naik, masyarakat biasanya akan lebih berhati-hati dalam berbelanja, sedangkan produsen khususnya petani cenderung terdorong membeli lebih banyak, namun produsen bisa kehilangan motivasi untuk menanam atau memproduksi lagi. Namun, makanan memiliki peran vital dalam kehidupan manusia, sehingga fluktuasi harganya tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi, tetapi juga bisa mempengaruhi kestabilan sosial politik. Tak jarang, lonjakan harga pangan yang drastis meimbulkan keresahan publik bahkan memicu konflik sosial. Oleh sebab itu, pemerintah kerap turun tangan untuk menjaga harga tetap stabil dan tejangkau, misalnya melalui subsidi, penetapan harga maksimum dan minimum, serta pengawasan terhadap distribusi. Harga bahan pangan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang saling berhubungan. Salah satunya adalah kondisi produksi, seperti luas lahan yang digunakan, musim tanam, cuaca, hingga hasil panen bencana alam seperti banjir, dan kekeringan bisa merusak panen dan mengurangi pasokan, yang kemudian menyebabkan harga naik. Selain itu, baiaya produksi seperti harga pupuk, bahan benih, bahan bakar, dan upah tenaga kerja juga memiliki pengaruh besar terhadap harga akhir suatu produk. Faktor distribusi juga tak kalah penting. Distribusi yang lambat atau terlalu panjang bisa meningkatkan biaya logistik, dan pada akhirnya menaikkan harag jual ke konsumen (E. T. Wibowo, 2020a). Dari sisi eksternal, kebijakan perdagangan internasional, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta perubahan harga komoditas global turut berdampak besar, terutama bagi negara yang masih bergantung pada impor bahan makanan

(Khairunisa, 2022). Praktik tidak sehat seperti penimbunan barang dan monopoli di tingkat lokal juga bisa merusak keseimbangan harga pasar. Secara keseluruhan, harga pangan adalah hasil dari interaksi yang rumit antara kondisi alam, ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perilaku pelaku pasar. Oleh karena itu, stabilitas harga hanya bisa dijaga dengan pendekatan menyeluruh dan kolaborasi aktif semua pihak, terutama melalui peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi distribusi pangan.

Keadilan harga pangan berarti harga ditetapkan secara seimbang sehingga tidak memberatkan salah satu pihak, baik produsen maupun konsumen (Komarudin & Hidayat, 2017). Harga yang adil bukan berarti harus murah, tetapi harus menceminkan nilai wajar produsen memperoleh keuntungan yang pantas, dan konsumen masih bisa membeli tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya (Wahyu, 2018). Selain itu, dalam harga pangan juga mencakup akses yang merata terhadap bahan makanan pokok, terutama bagi kelompok rentan yang berpenghasilan rendah. Dalam sistem ekonomi yang sehat, harga sebaiknya ditentukan melalui mekanisme pasar yang transparan, namun tetap diawasi oleh negara agar tidak terjadi praktik yang merugikan, seperti penimbunan atau spekulasi harga oleh oknum tertentu. Dengan demikian, keadilan harga bukan sekedar urusan angka, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk menilai apakah harga pangan sudah adil atau belum, kita memerlukan indikator yang jelas. Salah satu indikator utama adalah tingkat keterjangkauan apakah harga tersebut masih bisa dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa harus mengorbankan pengeluaran penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Indikator lainnya adalah ketebalan harga. Harga yang naik turun secara drastis bisa menyulitkan semua pihak, mulai dari produsen, konsumen, hingga pedagang kecil dalam merencanakan kegiatan ekonomi mereka. Harga yang cenderung stabil menunjukkan adanya sistem distribusi yang efisien dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat (Aryani, 2021). Transparansi harga juga merupakan tanda penting dari keadilan. Jika semua orang dapat mengakses informasi harga dengan mudah, maka potensi manipulasi dan permainan harga bisa ditekan. Selain itu, kesetaraan akses terhadap pangan di berbagai wilayah baik kota maupun desa harus terjamin. Jika terdapat kesenjangan harga yang besar antar wilayah, artinya keadilan belum benar-benar terwujud. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir untuk menjamin semua warga mendapatkan harga pangan yang wajar dan setara.

Ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip etika dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah (Janah dkk., 2025). Salah satu nilai utamanya adalah keadilan, yang

menekankan bahwa semua pihak baik produsen, konsumen, maupun pelaku lainnya tidak boleh dirugikan dalam aktivitas ekonomi (Wijaya dkk., t.t.). Islam memperbolehkan keuntungan, namun keuntungan tersebut harus diperoleh secara halal dan tidak menindas (Sahib dkk., 2022). Islam melarang praktik riba, gharar, dan maysir, karena prinsip ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan transparan. Disisi lain, nilai amanah dan tanggung jawab sosial juga menjadi bagian penting dalam ekonomi islam (Heriyanto & Taufiq, 2024). Kekayaan bukan hanya milik pribadi, melainkan titipan yang harus digunakan untuk kebaikan. Ajaran agama Islam menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar dikalangan orang kaya saja (Dewantara, 2020). Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Hasyr:7, kekayaan harus didistribusikan secara merata (Chalid & Zubaidah, 2025). Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah menjadi alat untuk redistribusi agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang ekstrem. Prinsip lainnya adalah keseimbangan atau tawazun, yakni menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Islam mengakui hak pribadi, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan lingkungan atau masyarakat luas. Dalam perspektif islam, keadilan bukan sekedar teori, melainkan fondasi utama dalam setiap kegiatan ekonomi. Setiap transaksi, pengelolaan sumber daya, hingga distribusi kekayaan harus dilakukan dengan adil agar tidak ada yang dirugikan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak milik, penolakan terhadap eksloitasi, serta penolakan terhadap praktik tidak sehat seperti riba dan penimbuan barang. Keadilan ekonomi Islam juga menyangkut tanggung jawab individu terhadap komunitas, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menciptakan harmoni sosial dan kesejahteraan bersama. Tujuan akhirnya bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga kemaslahatan umat. Lebih dari itu, keadilan dalam islam bersifat menyeluruh, bukan hanya soal distribusi kekayaan, tetapi juga menciptakan sistem yang memupuk solidaritas sosial. Mekanisme zakat, infak, dan sedekah adalah wujud nyata bagaimana Islam mendorong kelompok yang lemah. Dengan prinsip ini, Islam ingin menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya adil, tapi juga berkelanjutan dan penuh keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peran Negara dalam Menjamin Keadilan Harga Pangan

Petani merupakan ujung tombak dalam sistem pangan nasional, namun mereka sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap gejolak harga dan ketidakpastian cuaca. Untuk itu, negara memiliki peran penting dalam memberikan subsidi dan dukungan nyata kepada petani agar mereka dapat tetap produktif dan tidak merugi dalam menjalankan usaha pertaniannya. Bentuk dukungan ini bisa berupa bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi,

alat pertanian modern, hingga pelatihan dan pendampingan teknis (Nugroho dkk., 2018). Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah serta menjamin pembelian hasil panen dengan harga yang wajar melalui kebijakan harga dasar. Kebijakan subsidi semacam ini bukan hanya membantu petani bertahan, tetapi juga mendorong peningkatan produksi pangan nasional secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan tersebut, petani tidak hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan negara (Wibowo, 2020). Oleh karena itu, subsidi dan dukungan pemerintah bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan investasi jangka panjang demi terciptanya sistem pangan yang adil dan mandiri. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil negara untuk menjaga keadilan harga pangan adalah dengan menetapkan batas harga minimum dan maksimum bagi komoditas tertentu (Arfi dkk., 2023). Penetapan harga minimum bertujuan untuk melindungi produsen, terutama petani kecil, agar tidak menjual hasil panennya dengan harga yang terlalu rendah sehingga tidak menutup biaya produksi. Di sisi lain, harga maksimum ditetapkan untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar, terutama pada saat terjadi kelangkaan atau tingginya permintaan (Munthe, 2019). Kebijakan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, serta mencegah praktik curang seperti spekulasi dan penimbunan barang. Meski demikian, pengaturan harga tidak bisa dilakukan secara sembarangan; harus didasarkan pada analisis pasar yang cermat, memperhatikan struktur biaya, serta mempertimbangkan daya beli masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat menciptakan stabilitas harga, menjaga pasokan tetap aman, dan menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang layak dengan harga yang terjangkau. Peran negara di sini sangat krusial sebagai penengah yang memastikan bahwa sistem ekonomi berjalan adil dan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.

Dalam menjaga keadilan harga pangan, pengawasan terhadap praktik perdagangan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Tanpa pengawasan yang memadai, pasar rentan disusupi oleh praktik curang seperti penimbunan, permainan harga, hingga monopoli oleh pelaku usaha besar yang memiliki kekuatan modal. Ketika hal ini terjadi, harga pangan bisa melonjak tajam dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya perdagangan pangan, mulai dari proses distribusi hingga penjualan di tingkat konsumen. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui regulasi yang ketat, inspeksi rutin, dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku yang terbukti melakukan kecurangan. Selain itu, peran lembaga pengawas seperti Badan Ketahanan Pangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjadi sangat penting dalam memastikan

bahwa aktivitas perdagangan berjalan transparan dan kompetitif (M. Wibowo dkk., 2024). Dengan adanya pengawasan yang kuat dan berkelanjutan, diharapkan tercipta iklim perdagangan pangan yang sehat, adil, dan mampu melindungi semua pihak, terutama masyarakat kecil yang paling terdampak oleh fluktuasi harga. Penimbunan dan spekulasi terhadap bahan pangan merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan dapat menggoyahkan stabilitas pasar. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja menahan pasokan barang untuk menciptakan kelangkaan buatan, sehingga harga melonjak dan keuntungan pribadi bisa diraih secara tidak wajar. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat, khususnya golongan berpenghasilan rendah, menjadi korban utama karena akses terhadap kebutuhan pokok menjadi terbatas dan mahal. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan dan spekulasi harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Negara perlu memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar dijalankan di lapangan, tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan. Aparat penegak hukum harus diberi kewenangan dan dukungan yang cukup untuk melakukan investigasi, penindakan, dan penjatuhan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan manipulasi pasar. Penegakan hukum yang kuat bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat serta sebagai upaya membangun iklim pasar yang adil dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan pangan dapat terjaga, dan tujuan keadilan harga dapat lebih mudah dicapai.

Dalam upaya menjaga keadilan harga pangan, negara juga perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, yaitu mereka yang berpenghasilan rendah (M. Anwar, 2022). Ketika harga pangan mengalami kenaikan, kelompok ini biasanya menjadi yang paling terdampak karena pengeluaran untuk kebutuhan pokok menyerap sebagian besar dari pendapatan mereka. Oleh karena itu, bantuan sosial menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa akses terhadap pangan tetap terbuka bagi semua kalangan (Farid Maulana Saragih1, 2025). Bantuan ini bisa berupa pemberian sembako bersubsidi, kartu bantuan pangan, atau transfer tunai langsung yang ditujukan untuk membantu daya beli masyarakat miskin (Noerkaisar, 2021). Selain meringankan beban ekonomi, program sosial semacam ini juga berperan dalam menjaga kestabilan sosial, mencegah kelaparan, serta mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Namun, agar bantuan tersebut benar-benar efektif, penyalurannya harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Dengan adanya perlindungan sosial yang kuat, negara menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem pangan yang adil dan berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Selain intervensi kebijakan

dan bantuan sosial, edukasi kepada masyarakat juga memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan harga pangan. Konsumen yang memahami bagaimana harga terbentuk, apa saja yang memengaruhinya, serta seperti apa praktik perdagangan yang adil, akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak mudah terpengaruh oleh isu atau manipulasi harga di pasaran (Basri, 2023). Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye publik, program penyuluhan, media sosial, atau integrasi dalam kurikulum pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan literasi ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga keseimbangan pasar, misalnya dengan mendukung produk lokal, menghindari panic buying, serta melaporkan jika menemukan praktik penimbunan (Soumena dkk., 2023). Ketika konsumen memiliki pemahaman yang baik tentang nilai keadilan dalam rantai pasok pangan, maka mereka akan menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekadar objek kebijakan. Dengan demikian, edukasi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan bersama.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Keadilan Harga Pangan

Dalam pandangan ekonomi Islam, keadilan dalam distribusi sumber daya merupakan prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan (Habibi, 2022). Islam menekankan bahwa segala bentuk kekayaan dan sumber daya yang ada di muka bumi adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil untuk kemaslahatan seluruh umat manusia (Afifah dkk., 2024). Tujuannya bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh semua golongan, terutama mereka yang lemah secara ekonomi. Ketimpangan distribusi dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena bisa menimbulkan kesenjangan sosial, kemiskinan struktural, dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mendorong adanya instrumen distribusi yang berkeadilan, seperti zakat, infak, dan wakaf, serta melarang penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang (Permana & Nisa, 2024). Dalam konteks harga pangan, keadilan distribusi menjadi kunci untuk memastikan bahwa akses terhadap makanan yang layak bukan hanya menjadi hak orang kaya, tetapi juga hak seluruh rakyat tanpa kecuali (Rafi Alfian Hibrizie dkk., 2023). Inilah esensi dari keadilan dalam Islam yakni membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga penuh empati dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi Islam, larangan terhadap praktik riba dan spekulasi merupakan upaya penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas

ekonomi (Novi Susanti, 2025). Riba, yang berarti bunga atau keuntungan berlebihan tanpa risiko usaha, dianggap sebagai bentuk eksplorasi yang merugikan pihak lain dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Sementara itu, spekulasi terutama yang berhubungan dengan penimbunan dan manipulasi harga dilarang karena dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar serta menyengsarakan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan karena mengabaikan hak dan kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan barang kebutuhan pokok, termasuk pangan. Oleh sebab itu, ekonomi Islam mendorong sistem perdagangan yang transparan, bertanggung jawab, dan berlandaskan etika, di mana setiap transaksi dilakukan dengan niat baik dan kesepakatan yang adil (Nabila Azrilia Syahra dkk., 2024). Dengan menolak riba dan spekulasi, ekonomi Islam berusaha membangun sebuah ekosistem ekonomi yang sehat, di mana kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan tersebar merata di seluruh masyarakat.

Zakat dalam ekonomi Islam bukan hanya sebagai kewajiban spiritual, melainkan juga alat sosial yang efektif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat (Nur Aeni, 2025). Dengan pendistribusian zakat yang tepat sasaran kepada golongan yang membutuhkan, terutama petani kecil dan keluarga miskin, zakat dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dana zakat dapat digunakan untuk menyediakan modal usaha, membeli benih unggul, atau mendukung program-program pangan lokal yang bertujuan meningkatkan produksi dan distribusi secara adil. Selain itu, zakat juga berperan sebagai jaring pengaman sosial yang mencegah masyarakat dari jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat fluktuasi harga pangan (Mohammad Haikal & Musradinur, 2023). Melalui peran ini, zakat menjadi instrumen penting yang tidak hanya menyeimbangkan distribusi kekayaan, tetapi juga mendorong keberlanjutan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat menjadi bagian integral dari strategi ekonomi Islam dalam menjamin keadilan harga pangan dan memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan pokok. Sistem distribusi pangan yang adil dan transparan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keadilan harga pangan menurut perspektif ekonomi Islam (Permana & Nisa, 2024). Distribusi yang adil memastikan bahwa pangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sementara transparansi dalam setiap tahapan distribusi membantu menghindari praktik-praktik curang seperti penimbunan dan manipulasi harga. Negara bersama berbagai lembaga terkait perlu membangun mekanisme distribusi yang jelas dan terbuka, mulai dari petani hingga konsumen akhir. Hal ini termasuk

penggunaan teknologi informasi untuk memantau pergerakan barang dan harga secara real-time serta memperkuat peran koperasi dan badan usaha milik masyarakat yang mengedepankan prinsip keadilan. Dengan sistem distribusi yang transparan, para pelaku usaha dan konsumen dapat saling mengawasi, sehingga pasar menjadi lebih sehat dan harga pangan dapat terjaga secara wajar (Farah Qalbia & M. Reza Saputra, 2023). Selain itu, distribusi yang adil juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam ekonomi Islam, yang menempatkan kesejahteraan seluruh umat sebagai tujuan utama, bukan sekadar keuntungan individu atau kelompok tertentu.

Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam untuk menjaga keadilan harga pangan. Misalnya, Malaysia dan Indonesia dikenal aktif mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kebijakan pangan mereka, termasuk pengelolaan zakat dan sistem distribusi yang transparan. Malaysia, melalui program zakat pertanian dan subsidi untuk petani kecil, mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memastikan harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat luas. Sementara Indonesia, dengan sistem pengawasan pasar yang ketat dan program bantuan sosial berbasis zakat, berhasil mengurangi kesenjangan akses pangan terutama di daerah-daerah terpencil. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen pemerintah dan sinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan serta masyarakat dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam. Model-model ini menjadi contoh nyata bahwa penerapan prinsip ekonomi Islam tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga efektif secara praktis dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan. Keberhasilan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan pangan di beberapa negara menunjukkan dampak positif yang signifikan, seperti meningkatnya kesejahteraan petani kecil dan stabilitas harga pangan yang lebih terjaga (Yulianti dkk., 2023). Namun, di balik pencapaian tersebut, berbagai tantangan tetap harus dihadapi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas institusi dalam mengelola distribusi zakat dan subsidi secara tepat sasaran dan transparan (Luntajo & Hasan, 2023). Selain itu, masih terdapat resistensi dari pelaku pasar yang terbiasa dengan praktik-praktik non-syariah seperti spekulasi dan monopoli, sehingga diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Tantangan lainnya berkaitan dengan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip ekonomi Islam yang harus terus ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi (Sudarna dkk., 2025). Meski demikian, dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan berbagai pihak, berbagai hambatan ini bisa diatasi secara bertahap. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sangat penting agar prinsip keadilan dalam ekonomi Islam

benar-benar dapat terwujud secara nyata dalam sistem pangan, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dampak Kebijakan Negara terhadap Keadilan Harga Pangan

Salah satu dampak positif dari kebijakan negara dalam mengatur harga pangan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap bahan makanan pokok (Ruvi dkk., 2024). Ketika harga pangan dijaga agar tetap terjangkau dan stabil, masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa mengalami tekanan ekonomi yang berat. Hal ini sangat penting karena akses yang mudah terhadap pangan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi sebuah negara. Peningkatan akses pangan ini biasanya diwujudkan melalui berbagai program seperti subsidi harga, penyediaan pangan bersubsidi di pasar tradisional, hingga bantuan langsung tunai yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya jaminan akses yang lebih baik, masyarakat dapat menghindari pola konsumsi yang tidak sehat akibat keterbatasan daya beli, serta mengurangi risiko malnutrisi. Oleh karena itu, intervensi negara dalam menjaga harga pangan tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Stabilitas harga pangan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan negara karena harga yang fluktuatif dapat menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari produsen hingga konsumen. Harga pangan yang cenderung stabil membantu petani merencanakan produksi dengan lebih baik, sekaligus memberikan rasa aman kepada konsumen bahwa kebutuhan pokok mereka tidak akan mengalami lonjakan harga yang tiba-tiba dan memberatkan. Ketidakstabilan harga sering kali berdampak buruk, terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada pangan sebagai kebutuhan utama sehari-hari. Pemerintah biasanya mengambil peran aktif dengan melakukan intervensi pasar, seperti menetapkan harga batas atas dan bawah, melakukan cadangan pangan strategis, serta mengawasi distribusi agar tidak terjadi penimbunan yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Dengan menjaga stabilitas harga pangan, negara tidak hanya melindungi daya beli masyarakat, tetapi juga meminimalisir potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat ketidakadilan akses pangan (Rizal & Mukaromah, 2020). Oleh karena itu, kestabilan harga menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan pangan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Meskipun subsidi pangan bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mengakses kebutuhan pokok, kenyataannya distribusi subsidi seringkali tidak merata dan justru menimbulkan ketidakadilan. Ada kalanya bantuan subsidi lebih banyak dinikmati

oleh kelompok yang sebenarnya kurang membutuhkan, sementara kelompok paling rentan justru kesulitan mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya sistem pendataan, kurangnya transparansi, atau bahkan praktik korupsi yang menghambat penyaluran subsidi secara tepat sasaran. Ketidakadilan ini tidak hanya merugikan masyarakat miskin, tetapi juga dapat menciptakan distorsi pasar yang berujung pada ketidakseimbangan harga pangan. Ketika subsidi tidak diberikan secara proporsional, daya beli kelompok tertentu meningkat secara tidak wajar, sementara kelompok lain tetap kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memperbaiki mekanisme distribusi subsidi dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan akurasi data penerima, dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan agar tujuan keadilan dalam harga pangan bisa terwujud.

Kebijakan harga pangan yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru memperburuk kondisi keadilan dan stabilitas pasar. Ketika kebijakan tidak didasarkan pada data yang akurat atau kurang memperhatikan kondisi riil di lapangan, bantuan yang diberikan bisa menjadi sia-sia atau bahkan menimbulkan efek sebaliknya. Misalnya, subsidi yang diberikan secara luas tanpa seleksi yang ketat dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara dan tidak menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kebijakan yang kurang tepat dapat mendorong distorsi pasar, seperti ketergantungan petani pada subsidi sehingga mengurangi inisiatif mereka untuk meningkatkan produktivitas atau inovasi. Di sisi lain, konsumen juga mungkin menjadi kurang waspada dalam memilih produk jika harga dijaga terlalu rendah tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya, tujuan utama dari kebijakan tersebut yaitu menjamin keadilan dan keterjangkauan harga pangan justru sulit tercapai. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus didukung oleh analisis yang mendalam dan pengawasan yang ketat agar dampak negatif dapat diminimalisasi.

Rekomendasi Kebijakan: Penguatan Regulasi dan Pengawasan, Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Kebijakan Pangan, Edukasi dan Kesadaran Publik

Transparansi dalam pasar pangan sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien (Permana & Nisa, 2024). Dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh semua pelaku pasar, mulai dari produsen hingga konsumen, peluang terjadinya praktik manipulasi harga dapat diminimalkan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu membangun mekanisme yang memungkinkan pemantauan harga dan pasokan secara real-time, misalnya melalui platform digital yang bisa diakses publik. Selain itu, transparansi juga mendorong persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga harga pangan dapat lebih wajar dan

terjangkau (Machrus dkk., 2023). Ketika informasi pasar tersedia secara terbuka, konsumen memiliki kekuatan untuk memilih produk dengan harga yang adil, dan produsen pun terdorong untuk memproduksi secara efisien. Dengan demikian, transparansi bukan hanya mengurangi potensi kecurangan, tapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pasar pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Agar kebijakan harga pangan dapat berjalan efektif dan keadilan harga benar-benar terwujud, peran lembaga pengawas sangatlah krusial. Lembaga ini harus diperkuat baik dari segi kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung agar mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh dan konsisten. Pengawasan yang kuat dapat mencegah terjadinya praktik curang seperti penimbunan, spekulasi, dan manipulasi harga yang merugikan konsumen, terutama masyarakat yang paling rentan. Selain itu, lembaga pengawas juga perlu didukung oleh regulasi yang jelas dan sanksi tegas agar pelanggaran dapat ditindak dengan cepat dan tepat. Sinergi antara lembaga pengawas, pemerintah, serta masyarakat sangat penting agar pengawasan berjalan transparan dan akuntabel. Dengan penguatan lembaga pengawas, keadilan dalam distribusi dan harga pangan dapat lebih terjamin, sehingga sistem pangan nasional menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Penerapan sistem zakat dalam konteks ketahanan pangan menjadi salah satu upaya strategis dalam ekonomi Islam untuk membantu masyarakat yang rentan menghadapi masalah pangan (Hidayat & Fauziyah Latiefa Salsabila, 2024). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu mengalirkan bantuan secara sistematis kepada kelompok kurang mampu, seperti petani kecil dan keluarga miskin yang kesulitan memperoleh pangan. Dengan pengelolaan zakat yang efektif dan transparan, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang meningkatkan produksi pangan lokal, menyediakan modal usaha bagi petani, serta mendukung distribusi pangan yang merata. Sistem ini membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan di masyarakat, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi kelompok yang rentan. Melalui penerapan zakat yang terintegrasi dalam kebijakan pangan, negara dapat menjamin bahwa kebutuhan dasar pangan terpenuhi secara adil, serta memperkokoh fondasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan program sosial yang berakar pada komunitas lokal menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan harga pangan. Dengan melibatkan langsung masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kebutuhan dan potensi setiap daerah dapat tersentuh secara tepat dan efektif. Program ini biasanya fokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pertanian berkelanjutan, pembentukan

kelompok tani, serta pengelolaan pasar lokal yang transparan dan adil. Melalui pendekatan berbasis komunitas, pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bantuan sosial dan intervensi ekonomi sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga mendorong rasa tanggung jawab bersama dan solidaritas sosial, yang menjadi fondasi kuat untuk menjaga kestabilan harga pangan dan memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dengan demikian, program sosial berbasis komunitas bukan hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai keadilan dan gotong royong yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keadilan harga pangan merupakan langkah penting yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam kebijakan publik. Banyak masyarakat yang belum memahami mengapa harga pangan bisa berubah-ubah, bagaimana mekanisme pasar bekerja, dan peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga agar tetap adil untuk semua pihak (Fitria & Humairoh, 2020). Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang cukup, mereka tidak hanya menjadi konsumen yang lebih bijak, tetapi juga dapat ikut berperan aktif dalam mengawasi dan menuntut kebijakan yang berpihak pada kepentingan bersama. Pendidikan publik tentang pentingnya keadilan harga pangan bisa dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media, kampanye sosial, program pendidikan, maupun pelibatan langsung komunitas lokal. Dengan membangun pemahaman ini, masyarakat akan lebih siap menghadapi dinamika pasar, lebih menghargai produk lokal, serta mendukung kebijakan yang mendorong distribusi pangan yang merata dan berkeadilan. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi fondasi kuat dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk pangan lokal adalah salah satu strategi penting dalam menciptakan keadilan harga dan kemandirian ekonomi (Fikry & Ghazali, 2022). Kampanye dukungan terhadap produk lokal bukan hanya soal kebanggaan terhadap hasil negeri sendiri, tetapi juga merupakan upaya konkret dalam memperkuat posisi petani dan produsen lokal di pasar. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk dalam negeri, harga pangan menjadi lebih stabil, distribusi menjadi lebih efisien, dan kesejahteraan pelaku usaha lokal pun ikut terangkat. Untuk mencapai hal tersebut, kampanye harus dirancang secara kreatif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Edukasi tentang manfaat konsumsi produk lokal, baik dari sisi kualitas, ekonomi, maupun lingkungan, perlu disampaikan secara berkelanjutan. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan terbentuk, dan pola konsumsi mereka perlahan-lahan

bergeser ke arah yang lebih berpihak pada keberlanjutan dan keadilan dalam sistem pangan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran negara sangat penting dalam menjamin keadilan harga pangan. Negara berfungsi sebagai pengatur dan pengawas agar harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi. Perspektif ekonomi Islam memberikan landasan moral dan etis yang kuat, menekankan keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya pangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan seperti ketidakadilan dalam distribusi subsidi dan kebijakan yang kurang tepat sasaran, yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan keadilan harga pangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperbaiki mekanisme kebijakan, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa intervensi negara benar-benar efektif serta berpihak pada masyarakat luas.

Temuan dalam makalah ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan harga pangan secara berkelanjutan, kebijakan di masa depan harus lebih memperhatikan aspek transparansi, keakuratan data, dan partisipasi masyarakat. Negara perlu memperkuat peran pengawasannya agar subsidi dan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Selain itu, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang seimbang harus dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan pangan. Kebijakan masa depan juga perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen, agar tercipta sistem pangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, negara tidak hanya menjadi pengatur pasar, tetapi juga pelindung hak-hak rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun ketahanan pangan yang kokoh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sebagai penutup, makalah ini menegaskan bahwa peran negara dalam menjamin keadilan harga pangan sangat krusial dan harus terus ditingkatkan agar bisa memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan tanggung jawab bersama menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Meski demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait efektivitas distribusi subsidi

dan ketepatan sasaran kebijakan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan pangan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara praktis, serta dampak jangka panjangnya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut juga dapat meneliti peran teknologi dan inovasi dalam mendukung stabilitas harga pangan dan distribusi yang adil. Dengan demikian, diharapkan pemahaman dan solusi yang lebih komprehensif dapat terbangun untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi pangan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, D. D., Indrayani, S., Albahi, M., & Syahpawi, S. (2024). NILAI FILOSOFI HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI SYARIAH. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 275. <https://doi.org/10.30829/ajei.v9i2.22539>
- Anwar, A. I., Haz, H., & Setiawan, A. A. (2023). Ekonomi Indonesia kini dan esok: Dies natalis ke-75 tahun FEB-Unhas, 8 Oktober 1948 - 8 Oktober 2023. Unhas Press.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>
- Arfah, A., & Arif, M. (t.t.). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam.
- Arfi, A. P. S., Yulhendri, & Magriasti, L. (2023). Perspektif Ekonomi Islam dalam Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 2(3), 99–108. <https://doi.org/10.53867/jea.v2i3.75>
- Aryani, D. (2021). Instrumen Pengendalian Harga Beras di Indonesia: Waktu Efektif yang Dibutuhkan. *JURNAL PANGAN*, 30(2). <https://doi.org/10.33964/jp.v30i2.538>
- Basri, B. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Perspective A Study of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3771. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027>
- Bustamy, Mohammad Reevany. (2021). CSR ISLAM: Tujuh prinsip transformasi organisasi untuk kemajuan bisnis dan masyarakat. UMMPress.
- Chalid, F. I., & Zubaidah, S. (2025). Komparasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 5(1), 54–65. <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i1.11829>
- Dewantara, A. (2020). ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(01), 20. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>
- Farah Qalbia & M. Reza Saputra. (2023). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah: Konsep Mekanisme Pasar, Harga Adil, dan Peran Pemerintah dalam Ekonomi. *MASMAN*

Master Manajemen, 1(2), 01–20. <https://doi.org/10.59603/masman.v1i2.577>

Farid Maulana Saragih1, M. D. A. P. (2025). Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi dan Redistribusi. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15570783>

Fikry, M. S., & Ghazali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2456. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6316>

Fitria & Humairoh. (2020). PENETAPAN HARGA BERAS DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI PD PASAR KERTAPATI PALEMBANG). *ADL ISLAMIC ECONOMIC*: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 113–130. <https://doi.org/10.56644/adl.v1i2.15>

Habibi, M. (2022). TEORI KONSUMSI, PRODUKSI DAN DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 88–104. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>

Hendratri, B. G., Iswanto, J., Tohawi, A., & Dianto, A. Y. (2023). Pengaruh Fluktuasi Harga Cabai Rawit dan Dampaknya pada Daya Beli Konsumen di Pasar Wage Nganjuk. 6(11).

Heriyanto, H., & Taufiq, T. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.99>

Hidayat, M. F. & Fauziyah Latiefa Salsabila. (2024). Kontribusi Zakat untuk Ketahanan Pangan dan Pengentasan Stunting: Tinjauan Literatur Sistematis. *IHTIYATH : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(1), 46–66. <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v8i1.8536>

Janah, A. M., Agzelianti, A. D. R., & Maruly, M. Y. (2025). Zaandya Fauziah Nur Hidayat. 2(1).

Ketaren, A., & Rangkuty, R. P. (2021). Kajian Pembangunan Ketahanan Pangan Keluarga Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 218–237. <https://doi.org/10.29103/jspm.v2i2.5646>

Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129–149. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2108>

Khairunisa, I. (2022). PENGARUH PRODUKSI KEDELAI, HARGA KEDELAI IMPOR, DAN NILAI TUKAR TERHADAP IMPOR KEDELAI INDONESIA TAHUN 2011-2020. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(6), 57–70. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.266>

Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2017). PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH. *AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31602/iqt.v3i1.1004>

Luntajo, Moh. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia

melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>

Machrus, A., Asma, K., Munawaroh, N. L. I., & Yunita, I. (2023). Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Keseimbangan Pasar Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 76–89. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1252>

Mohammad Haikal, & Musradinur, M. (2023). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(2), 245–258. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>

Munthe, M. E. (2019). KEMASLAHATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MELALUI MEKANISME PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA. *JURISDICTIE*, 9(2), 217. <https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5593>

Nabila Azrilia Syahra, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, & Wismanto Wismanto. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 112–121. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>

Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 83–104. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.363>

Novi Susanti. (2025). Keseimbangan Pasar Barang dalam Perpektif Ekonomi. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14883723>

Nugroho, A. D., Fadlilah, C. U., Astuti, R. P., Irmania, L. V., Lestari, C., Pinardi, S. T., Anjarwati, N., Anjarwati, A., Bahtiar, E. W., & Pratama, D. A. (2018). Pelaksanaan Program Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 287. <https://doi.org/10.30595/jppm.v2i2.2519>

Nur Aeni. (2025). *ZAKAT PRODUKTIF DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK: STUDI PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS SYARIAH*. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 01–12. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024a). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024b). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024c). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>

- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024d). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Rafi Alfian Hibrizie, Pranata Acun Sandriya, Rizky Fadillah Adrian, M. Backtiar, & Yayat Suharyat. (2023). Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 349–369. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i3.1983>
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Ruvi, M., Sutrisno, H., Noviar, E., & Yani, A. (2024). Stabilisasi Harga Pangan dan Ketahanan Pangan: Kolaborasi Inovatif di GLP Expo 2024. *Journal of Community Research & Engagement*, 1(1), 113–123. <https://doi.org/10.60023/xmcmv548>
- Sahib, M., Anugrah, Muh. F., & Syam, N. (2022). IMPLEMENTASI ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM KEGIATAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2>
- Setiadi, O. (2025). PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS PRINSIP HALAL DAN TAYYIB. 5.
- Sondakh, E. ., Kaunang, R. ., & Pangemanan, P. A. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG BERAS DALAM MENGHADAPI FLUKTUASI HARGA DI KOTA MANADO. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 12(1A), 103. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.12.1A.2016.11707>
- Soumena, F. Y., Nasar, M., & Hajar, N. (2023). Panic buying Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.47134/wiep.v1i1.39>
- Sudarna, N., Amalia Amimi, V., Hidarya, I., & Fahrudin, D. (2025). TINJAUAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PEMASARAN PRODUK MITRA EMAS iB MASLAHAH: (Studi Kasus di BJBS Syariah Kantor Cabang Kota Sukabumi). *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 2(1), 61–76. <https://doi.org/10.59757/sharia.v2i1.73>
- Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Aulia, S. M. (2019). pISSN 2087 9938 | eISSN 2655 9714 online: [Https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna](https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna). 10(2).
- Wahyu, A. R. M. (2018). PEMIKIRAN EKONOMI IBNU QAYYIM TENTANG KONSEP TAS'IR. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(2), 230–263. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.620>
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2020). Hukum ekonomi Islam (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Wibowo, E. T. (2020a). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 204.

<https://doi.org/10.22146/jkn.57285>

Wibowo, E. T. (2020b). Pembangunan Ekonomi Pertanian Digital Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 204. <https://doi.org/10.22146/jkn.57285>

Wibowo, M., Fatimah, E. N., & Wibowo, A. A. P. (2024). Pengawasan Persaingan Usaha dan Kepastian Hukum: Tantangan dan Solusi. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(3), 116–122. <https://doi.org/10.59613/p95e8z22>

Wijaya, M. E., Syam, A. F., Wahab, A., & Lutfi, M. (t.t.). PASAR DAN HARGA PADA TEORI EKONOMI ISLAM.

Yulianti, Y., Apriyanto, M., Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(1), 16–24. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i1.293>